

Terkait Adelin Lis, Ini Pendapat Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia

Steven - INDONESIASATU.CO.ID

Jun 18, 2021 - 09:50



Hikmahanto Juwana

JAKARTA - Khabar Adelin Lis akan dikembalikan ke Indonesia merupakan proses deportasi, bukan ekstradisi.

"Deportasi dilakukan karena Adelin Lis oleh otoritas Singapura dianggap melanggar hukum keimigrasian setempat," tegas Hikmahanto Juwana, Kamis

(17/06/2021)

Pada 9 Juni Pengadilan Singapura telah memutuskan Adelin Lis bersalah dengan menjatuhkan denda dan mendeportasi kembali ke Indonesia.

Dalam konteks ini dikembalikannya Adelin Lis bukan karena kejahatan yang dilakukan di Indonesia dimana pemerintah Indonesia meminta ke Singapura untuk memulangkan Adelin Lis.

Bila ada permintaan dari keluarga Adelin Lis agar ia dipulangkan oleh keluarga maka ini harus ditolak.

Benar yang disampaikan oleh Jaksa Agung agar Adelin Lis dipulangkan oleh Kejaksaan Agung. Hal ini untuk mencegah Adelin Lis dengan pesawat yang mungkin disewa oleh keluarga tidak menuju Indonesia malah ke negara lain.

Memang Kejakugung mungkin harus menyewa pesawat komersial namun ini penting dilakukan untuk memastikan kepulangan Adelin Lis ke Indonesia.

Pada saatnya nanti berbeda dengan proses ekstdadisi dimana buron dalam keadaan diborgol dalam proses handing over (penyerahan), dalam proses deportasi pada waktu dijemput oleh aparat Kejakugung maka Adelin Lis tidak dalam keadaan diborgol. Adelin Lis akan diborgol saat pesawat memasuki wilayah udara Indonesia.

Hal ini karena di Indonesia dan berdasar hukum Indonesia Adelin Lis melakukan kejahatan dan karenanya otoritas Indonesia berhak melakukan penangkapan dan pemborgolan.

Kalaulah otoritas Singapura tidak mengizinkan pesawat sewaan dari Kejaksaan maka bisa tetap dipulangkan dengan pesawat komersial dengan tujuan Jakarta.

Nanti ada aparat Kejaksaan yang duduk sebagai penumpang.

Setelah memasuki wilayah udara Indonesia barulah aparat kejaksaan melaksanakan tugas untuk menangkap dengan memborgol Adelin Lis sampai di Jakarta.

Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional UI
Rektor Universitas Jenderal A Yani

(***)